

**PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG TERLIBAT DALAM KONFLIK
BERSENJATA DITINJAU DARI KONVENSI HAK ANAK 1989**



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada
Program Studi Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh :
Arman Bayu
02011281520400**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ARMAN BAYU
NIM : 02011281520400
JURUSAN : HUKUM INTERNASIONAL


JUDUL

**PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG TERLIBAT DALAM KONFLIK
BERSENJATA DITINJAU DARI KONVENSI HAK ANAK 1989**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian
Komprehensif


Palembang, 27 Juli 2019

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M
NIP. 195404171981111001



Pembimbing Pembantu,



Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL
NIP. 197704292000121002



Mengetahui,
Dekan



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Arman Bayu
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520400
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 05 Mei 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2019



Arman Bayu

02011281520400

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”

(Al Baqarah:286)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ❖ *Orang Tua*
- ❖ *Keluarga*
- ❖ *Sahabat dan teman-teman*
- ❖ *Almamater FH Unsri*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG TERLIBAT DALAM KONFLIK BERSENJATADI AFGHANISTAN DITINJAU DARI KONVENSI HAK ANAK 1989”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof.Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M dan Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang,

2019

Arman Bayu

02011281520400

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, Tuhan pencipta alam yang paling mulia atas nikmat dan karunia yang sangat luar biasa yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, serta sholawat dan syukur senantiasa saya limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCLselaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Akhmad Idris, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Studi Hukum Internasional yang telah bersedia membimbing saya dan tanpa lelah memberikan nasihat dan pengarahan yang sangat berguna;
7. Bapak Prof.Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M dan Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCLselaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah bersedia membimbing saya dari awal hingga saya menyelesaikan skripsi ini dan tanpa lelah memberikan arahan dan nasihat yang sangat berguna;
8. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama perkuliahan;

9. Ayah saya, Arison Bambang Hermanto, yang selalu memberikan motivasi dan nasihat kepada saya agar menjadi orang yang sukses didunia maupun akhirat;
10. Ibu saya, Nurhayati, yang selalu memberikan motivasi dan nasihat kepada saya agar menjadi orang yang sukses didunia maupun akhirat;
11. Ketiga saudara saya, Andi Arison, Arthurlius dan Akbar rahmatullah yang memberikan dukungan agar saya menyelesaikan kuliah walaupun tidak mereka tunjukkan secara langsung;
12. Teman-teman yang selalu mendukung dalam segala hal Ananda, Tiara, Atya, Agri, Annisa, Dhapit, Angga;
13. Teman-teman yang menemani dari masa awal kuliah hingga akhir, Ade, Nabila, Dwi, Aisyah, Lutfhi;
14. Keluarga besar Lembaga Pers Media Sriwijaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Teman-teman kelompok E1PLKH 2017/2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Bahan Penelitian.....	13
4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum.....	14
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	15
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	15

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP ANAK PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA

1.1 SEJARAH PENGATURAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK

ANAK

1.1.1 Pengertian anak menurut beberapa konvensi internasional.....	16
1.1.2 Sejarah keterlibatan anak-anak dalam angkatan bersenjata.....	17
1.1.3 Konvensi Pembebasan Anak Dari Perang (<i>Free Children from War conference</i>).....	18
1.1.4 Pengaturan Hukum Internasional Tentang Konflik Bersenjata.....	19
1.1.5 Dampak keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.....	35

**2.2 TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK ANAK PADA
SAAT KONFLIK BERSENJATA**

1.2.1 Pengertian Konflik Bersenjata..... 36
1.2.2 Sejarah Konvensi Hak Anak 1989.....37

**BAB III PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG TERLIBAT DALAM
KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI KONVENSI HAK ANAK 1989**

3.1. Perlindungan Hukum Internasional Atas Hak Anak Terkait Dalam Konflik
Bersenjata.....38
3.2. Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Bersenjata Menurut Konvensi Hak
Anak 1989.....39

BAB IV PENUTUP

1.1 Kesimpulan.....62
1.2 Saran.....63
DAFTAR PUSTAKA.....64

ABSTRAK

Konflik yang terjadi sering menjadikan anak sebagai korban bahkan mereka dijadikan sebagai angkatan bersenjata. Maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum internasional atas hak anak terkait konflik bersenjata dan Bagaimana seharusnya Konvensi Hak Anak 1989 melindungi hak-hak anak dalam konflik bersenjata. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui perlindungan hukum internasional atas hak anak terkait konflik bersenjata serta Untuk mengetahui seharusnya hukum internasional dan HAM melindungi hak-hak anak dalam konflik bersenjata. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa sudah terdapat aturan yang memberikan perlindungan terhadap anak tapi belum diaturnya tentang sanksi sehingga masih sering terjadinya pelanggaran terhadap hak anak khususnya pada saat konflik bersenjata. Oleh karena itu diperlukannya aturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran hak anak. Negara anggota diharapkan dapat melindungi anak-anak dalam segala hal terutama pada saat konflik bersenjata.

Kata Kunci: Kovensi, Konvensi Hak Anak 1989, Hak Anak, Anak

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M
NIP. 195404171981111001

Pembimbing Pembantu



Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL
NIP. 197704292000121002

Menggetahui.

Ketua Bagian Hukum Internasional



Akhmad Idris, S.H., M.H

NIP. 197402012003121001

ABSTRACT

Conflict that many times happens have made childs as victims, in fact they have been made as forces armed. The problems of this research is How International Law Protection on Childs Rights about armed conflict and How *Convention on the Rights of the Child 1989* should protecting the Childs rights in armed conflict. The aim of this research is to determine Law Protection on Childs Rights about armed conflict and to determine Internastional Law Protection and so Human Rights protecting the Rights of thechilds in armed conflict. This research is normative research which is used Law Approach and Case Approach. The source of Law Material that is used in thiss research is collected by Primary, Secondary and Tertiary Law Materials. This research collect the data that needed is by Literature Review. The result of this research concluded there is Law that provide protection on Childs, but the justice that has not regulated yet caused the violation of Childs Rights violation is needed. States Parties is expected could protecting the childs in all aspect, especially in armed conflict.

Keywords: Convention, *Convention on the Rights of the Child 1989*, Rights on Childs, Childs

Supervisor



Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., MH., LL.M

PIN. 195404171981111001

Co-Supervisor



Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL

PIN. 197704292000121002

Acknowledged by.

Head of International Law Division



Akhmad Idris, S.H., M.H

PIN. 197402012003121001

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Membicarakan hak asasi manusia (HAM) berarti kita membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari Negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹ Pengakuan dari eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan tuhan yang maha esa, Allah SWT yang patut menerima apresiasi secara positif.²

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat bagi setiap individu yang telah mereka dapat setelah mereka lahir di dunia terlepas dari bangsa, gender, bahasa, agama, asal-usul etnis atau status lainnya.³ Seorang anak tentu saja sudah memiliki hak asasi mereka sendiri. Masa kecil adalah masa-masa yang bahagia dimana seorang anak pada dasarnya hanya bermain dan belajar serta mendapat tuntunan dan contoh yang baik dari orang tua.⁴ Saat masa inilah mereka dapat menjadi duplikasi yang baik karena dia dapat langsung mencontohkan apa yang ia lihat.⁵ Baik atau buruk akan

¹Jimly Asshidiqie dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta:Prenada Media Group, 2005) hlm. 2

²*Ibid.*

³*Convention on the Rights of the Child Part 1 Article 2 1989*

⁴H. Agus Asri Sabana. 2012. "Perkembangan Emosional Pada Anak", Vol 1 No.1

⁵*Ibid.*

mereka duplikasi, pada masa ini lah seorang anak harus mendapat perhatian khusus baik dari orang tua maupun lingkungannya.⁶

Setiap anak yang dilahirkan di dunia ini mereka dilahirkan dalam keadaan suci, namun orang tua dan lingkungannya yang telah membentuk karakter dari anak tersebut.⁷

Terkadang suatu keadaan tidak terjadi sesuai dengan yang diharapkan, ada suatu keadaan dimana anak-anak tidak mendapatkan haknya, hak yang seharusnya mereka dapatkan ketika masih kanak-kanak.⁸ Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingkat ekonomi, pendidikan, peperangan dan lain-lain.⁹

Dari faktor-faktor tersebut, terdapat kondisi dimana seorang anak tidak dalam kondisi yang baik untuk mendapatkan haknya, yakni kondisi pada saat konflik bersenjata. Konflik bersenjata adalah keadaan dimana terdapat banyak kekerasan dan

6Ibid.

⁷Endang Mulyatiningsih. 2011. "Analisis Model-Model Pendidikan Karakter Untuk Usia Anak-Anak, Remaja Dan Dewasa", *Jurnal FT UNY*. Vol. 1 No.1

⁸ BBC, "Memahami Perang Suriah" <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43403254> Diakses pada tanggal 3 Juli 2019

9Ibid.

permusuhan antara pihak-pihak yang berseteru.¹⁰ Sejarahnya konflik yang terjadi tidak hanya dilakukan secara adil tetapi juga dilakukan dengan cara kejam.¹¹

Mengingat dari sejarah masa lalu pada saat perang dunia pertama yang menimbulkan penderitaan yang luar biasa pada umat manusia, Jutaan orang menjadi korban baik dari pihak militer maupun warga sipil.¹² Melihat jika pada zaman sekarang persenjataan yang lebih modern maka akan menyebabkan penderitaan yang lebih besar, maka tidaklah heran umat manusia berusaha untuk menghapuskan perang atau paling tidak memperkecil kemungkinan perang.¹³ Berbagai cara dilakukan oleh umat manusia salah satunya membuat aturan-aturan perang tersebut dan aturan yang melindungi hak-hak warga sipil.

Korban yang berjatuhan tidak dapat dipisahkan dari konflik yang terjadi, dan anak-anak merupakan salah satu yang menjadi korbannya. Anak-anak menjadi korban tanpa mereka mengetahui apa penyebab dari peperangan tersebut. Peperangan bukan lah keadaan yang ramah anak oleh sebab itu peperangan sudah pasti merenggut akan hak-

¹⁰Asep Darmawan, *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005), hlm. 51

¹¹*Ibid.*

¹² BRITANNICA, "World War" <https://www.britannica.com/event/World-War-I> diakses pada tanggal 3 Juni 2019

¹³ Kushartoyo BS, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm.10

hak yang dimiliki oleh anak dan tidak baik untuk tumbuh kembang anak.¹⁴ Beberapa hak anak yang terenggut saat perang diantaranya adalah hak untuk hidup, hak hidup bersama keluarga dan masyarakat, hak untuk hidup sehat, hak untuk mengembangkan kepribadian dan hak untuk dijaga dan dilindungi.¹⁵

Saat konflik bersenjata anak-anak tidak hanya menjadi korban tetapi di beberapa daerah anak juga menjadi salah satu “Pelaku” dalam konflik tersebut dalam artian anak-anak dijadikan *combatant* saat berperang. Di beberapa belahan Bumi terdapat beberapa Negara yang masih menggunakan tentara anak beberapa dari Negara tersebut seperti Kongo, Somalia, beberapa Negara di timur tengah dan beberapa Negara lainnya.¹⁶

Anak yang dilibatkan dalam peperangan ditenggarai berperan luas dan juga beragam kegiatan yang mereka lakukan seperti pejuang, mata-mata, penjaga, kurir, perburuan paksa, perbudakan dan sebagaimana fungsi lainnya terkadang seorang anak juga dijadikan sebagai tameng (Perisai) manusia dan informan untuk tujuan

14Kompas, “Anak Yang Besar Di Tengah Perang”,
<https://internasional.kompas.com/read/2014/08/06/05000041/Anak-anak.Gaza.yang.Besar.di.Tengah.Perang> diakses pada tanggal 3 Juni 2019

15Kemenpppa. “Anak Korban Perang”
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/614/3> diakses pada tanggal 3 Juni 2019

16I Gede Adhi Supradnyana, “STATUS TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA”, *Jurnal Hukum Universitas Udayana*.

intelijen.¹⁷Sistem perekrutan ini terkadang memakai jalur sekolah militer.Sekolah militer ini disiapkan untuk mempersiapkan tugas-tugas dari anak-anak yang direkrut untuk berperang, disekolah militer itu mereka dipersiapkan beberapa keahlian untuk jadi bekal mereka.¹⁸

Dalam pembukaan Seminar Internasional Hukum Internasional di Jenewa tahun 2000, Mr Kellenberger menyatakan bahwa memasuki millennium ketiga suatu fenomena telah terjadi, bahwa ICRC (*Internasional Committee Of Red Cross*) lebih banyak membantu para penduduk sipil korban perang daripada membantu tentara (*combatant*) dengan rasio 80:20. Realitas ini telah menunjukkan bahwa ICRC menemukan lebih banyak korban sipil dibandingkan korban tentara (*combatant*).¹⁹ Pada pidatonya, ICRC yang diwakilkan oleh Alain Aeschlimann yang menjabat sebagai kepala divisi keamanan, di Paris tahun 2007, menyatakan bahwa ICRC dengan tegas menolak segala bentuk perekrutan anak sebagai tentara dan ia juga

17UNICEF (2007). “ The Paris Principles: Principles and guidences on children associated with armed forces or armed group” diakses pada tanggal 27 Juni 2019 dari <https://www.unicef.org/emerg/files/ParisPrinciples310107English.pdf>

18Child Soldiers Internasional “Who are Child Soldiers?” <https://www.child-soldiers.org/who-are-child-soldiers> diakses pada tanggal 10 Desember 2018.

19 Lusy K.F.R. Gerungan, “Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Huminter Internasional” , *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol.21, No.3 April-Juni 2013 hlm.77

menghimbau bahwa negara anggota dapat berpartisipasi untuk menghapuskan segala bentuk perekrutan anak sebagai tentara.²⁰

Sudah seharusnya anak-anak diberikan perlindungan dari kekerasan perang baik secara fisik maupun dari kepastian hukum, atas kesadaran ini maka dibentuk lah suatu hukum perang atau lebih dikenal dengan Hukum Humaniter. Prinsip utama dalam hukum humaniter internasional adalah *distinction principle* (prinsip pembedaan). Dalam suatu sengketa bersenjata, golongan penduduk terbagi dalam dua bagian, yaitu kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*). Pembedaan ini bertujuan untuk mengetahui kelompok mana yang ikut secara langsung dalam peperangan agar dengan jelas mana yang boleh dijadikan sasaran perang dan siapa saja yang tidak ikut serta dalam peperangan sehingga tidak boleh dijadikan sasaran perang.²¹

Aturan mengenai perekrutan tentara anak juga terdapat dalam *International Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang ditandatangani pada 20 Nopember 1989, dan mulai berlaku sejak 2 September 1990. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata hanya terdapat dalam satu pasal saja, yaitu pasal 38 yang memuat berbagai kewajiban negara untuk tidak merekrut anak di bawah usia 15 tahun dan memberikan perlindungan bagi anak

20 ICRC, "The ICRC says "no" to the recruitment of child soldiers"
<https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/statement/children-statement-060207.htm>,
Diakses pada tanggal 11 Januari 2019

21 Enny Narwati dan Lina Hastuti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata", *Jurnal Hukum UNAIR*, Vol. 7, No. 1, April 2008, hlm. 1-9

yang terkena dampak konflik bersenjata.²² Dengan perekrutan anak sebagai tentara, sama saja telah merenggut hak asasi dasar yang harusnya diberikan kepada setiap manusia. Dari segi berbangsa dan bernegara anak adalah generasi muda penerus cita-cita.

Berdasarkan pengertian diatas tidak pantas lah seorang anak untuk dijadikan kombatan perang tetapi nyatanya masih banyak kasus yang menjadikan anak-anak sebagai angkatan bersenjata atau sebagai tentara perang Suriah, kelompok milisi kurdi Suriah menggunakan tentara anak walau sudah dilarang. Studi dari Universitas Georgia, Amerika Serikat, menunjukkan kelompok militan ISIS meningkatkan jumlah perekrutan anak di bawah umur. Studi yang dilakukan dalam periode 13 bulan ini menganalisis pemberitahuan kematian 89 remaja dan anak di bawah umur ketika menjalankan tugas dari ISIS di media sosial Twitter dan aplikasi Telegram yang terenkripsi. Studi itu menemukan bahwa kematian tentara anak ISIS terus meningkat dua kali lipat jika kita dibandingkan dengan tahun lalu. Setidaknya 39 persen tentara anak berusia di bawah 18 tahun dan tewas karena melakukan serangan bom mobil. Sebanyak 33 persen tentara anak lainnya tewas sebagai tentara jihad sementara 18 persen lainnya tewas dalam peperangan sebelum akhirnya meledakkan diri.²³

²² Faisal Riza, "Perlindungan Anak Yang Ditangkap Oleh Militer Asing Di Negara Konflik", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Volume I, Nomor 2, Juli-Desember 2016.

Selain contoh itu masih banyak praktik perekrutan tentara anak seperti di Afghanistan, Burundi, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Myanmar, Nepal, Somalia, Sudan, Kolombia, Palestina dan Uganda mereka masih mempraktikkan perekrutan tentara anak baik laki-laki maupun perempuan.²⁴ Banyak yang berusia antara 15 sampai 18 tahun, tetapi ada beberapa anak-anak yang masih berusia 7 tahun yang direkrut sebagai tentara anak.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas salah satu tentang pelanggaran hak anak dalam kasus perekrutan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata atau peperangan. Seperti apa yang kita ketahui penggunaan anak-anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata merupakan salah satu hal yang tidak pantas dan tidak bermoral. Maka dari itu, saya melakukan penelitian hukum dengan judul **“PENERAPAN KONVENSİ HAK ANAK TAHUN 1989 TERHADAP PENGGUNAAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA”**

²³ CNN “ISIS tingkatkan perekrutan tentara anak”, <https://www.cnnindonesia.com/interasional/20160220190044-120-112274/isis-tingkatkan-perekrutan-tentara-anak>, Diakses pada tanggal 11 Januari 2019.

²⁴UNICEF “Child Protection”http://www.unicef.org/protection/index_armedconflict.html, Diakses pada tanggal 12 Desember 2018.

²⁵*Ibid.*

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskanlah sebuah masalah yang penulis akan teliti yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum internasional atas hak anak terkait konflik bersenjata?
2. Bagaimana seharusnya Konvensi Hak Anak 1989 melindungi hak-hak anak dalam konflik bersenjata?

C.Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan permasalahan yang penulis ingin bahas dalam penulisan skripsi ini, dapat diambil kesimpulan adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum internasional atas hak anak terkait konflik bersenjata.
2. Untuk mengetahui seharusnya hukum internasional dan HAM melindungi hak-hak anak dalam konflik bersenjata

D.Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis diharapkan tulisan ini dapat berguna di bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum internasional mengenai masalah penerapan Konvensi Hak Anak tahun 1989 terhadap penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata, serta tentunya diharapkan berguna bagi

para akademisi, praktisi, dan instansi-instansi terkait, serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

2. Secara Praktis diharapkan tulisan ini dapat memberi masukan atau sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya bidang ilmu hukum internasional dan juga masyarakat internasional terkait masalah penerapan Konvensi Hak Anak tahun 1989 terhadap penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata di Afghanistan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu luas dan agar lebih konkrit, maka penulis akan memberikan batasan terkait pengaturan mengenai hak anak dalam konflik bersenjata ditinjau dari Konvensi Hak Anak tahun 1989.

F. Kerangka Teori

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki

otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁸

²⁶Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

²⁷*Ibid*, hlm. 69

²⁸*Ibid*, hlm. 54

Penegakan hukum atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁹

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.³⁰

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

²⁹Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung, hlm. 87

³⁰*ibid.* hlm. 88

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya member rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.³¹

Konvensi Hak Anak 1989 adalah bentuk nyata untuk bagaimana usaha pemerintah agar dapat memberikan perlindungan bagi anak-anak. Karena konvensi ini mengatur tentang hak anak dan juga konvensi ini mengatur tentang kewajiban pemerintah bagaimana mereka harus melindungi hak-hak anak.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis normatif. Metode ini bergerak dibidang norma yang bersifat ideal yaitu pemahaman dari *sisidas sollen* hukum yang berlaku³² dan mendasarkan pada data sekunder(bahan kepustakaan) yang mencakup dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

II. Pendekatan Penelitian

³¹Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. Op.Cit, hlm. 55

³² Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, ,(Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2012),hlm.83.

Dalam studi ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yang diantaranya, yaitu :

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua konvensi internasional dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diatngani. Dalam penelitian penulis menggunakan regulasi Konvensi Hak Anak Tahun 1989.
- b. Pendekatan Konseptual
Konsep ialah melihat, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan. Dengan pendekatan koseptual ini dimungkinkan untuk melakukan pengabungan kata-kata dan objek tertentu melalui proses pikiran.³³

III. Bahan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan penelitian berupa data sekunder. Dalam hal ini penulis meneliti bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat normatif yang digunakan untuk mengkaji **PENERAPAN KONVENSI**

³³Johni Ibrahim, *Teori Metodologi & Penelitian Hukum Normatif*, cct. III, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007) hlm.306

HAK ANAKTAHUN 1989 TERHADAP PENGGUNAAN

TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA, yakni :

1. Konvensi Hak anak tahun 1989
 2. *Universal Declaration of Human Rights*
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer contohnya seperti buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian penulis.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yaitu berupa majalah hukum, artikel, maupun ensiklopedia yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

IV. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum

Inventarisasi bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji dan mempelajari dengan cara menyelusuri sumber-sumber perpustakaan yang berkaitan dengan Perundang-undangan, buku atau literatur serta buku-buku ilmiah, makalah, jurnal dan surat kabar serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

V. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bentuk analisis yang digunakan oleh penulis setelah bahan hukum diinventarisasi adalah dengan melakukan penafsiran data yang dilakukan dengan cara *content analysis*. *Content analysis* merupakan

metode dimana untuk mempelajari beberapa dokumen dari bahan hukum yang telah dikumpulkan atau dikompilasi.

VI. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran yang berlaku umum pada fenomena tertentu dan konkrit dihadapi. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini juga didasarkan atas fakta-fakta yang sudah terjadi dan/atau yang akan terjadi di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Andrey Sujatmoko. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Chaerudin Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Refika Editama

Darwan Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Fadillah Agus. 1997. *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Jimly Asshidiqie dan Hafid Abbas. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia*. Jakarta : Media Group

Johani Ibrahim. 2007. *Teori Metodologi dan Penelitian Hukum Normatif Cetakan ke-3*. Malang : Bayumedia Publishing

Haryomataram KGPH. 1994. *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*. Surakarta : Sebelas Maret University Press

-----, 2005. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Inggrid Detter De Lupis. 1987. *The Law of War*. Cambridge : Cambridge University Press

Kushartoyo BS. 2005. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta : Raja Grafindo

Nico Ngani. 2012. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia

Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Jurnal Ilmiah, Makalah, Penelitian Hukum :

Endang Mulyatiningsih. 2011. “Analisis Model-Model Pendidikan Karakter Untuk Usia Anak Remaja dan Dewasa. *Jurnal FT UNY Vol 1 No.1*

Enny Narwati dan Lina Hastuti. 2008. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata”. *Jurnal Hukum UNAIR* Vol. 7, No. 1

Faisal Riza. 2016. “Perlindungan Anak Yang Ditangkap Oleh Militer Asing Di Negara Konflik”.*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*Vol 1 No. 2

H. Agus Asri Sabana. 2012. “Perkembangan Emosional Pada Anak”. *Vol 1 No 1*

I Gede Adhi Supradnyana. “Status Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata”. *Jurnal Hukum Universitas Udayana*

Lusy K.F.R. Gerungan. 2013. “Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional” *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol.21, No.3

Raissa Lestari. “Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*)”. *JOM FISIP Vol 4 No. 2*

Internet :

BBC News Indonesia, “Siapakah Taliban?”,https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2009/11/091116_taliban, diakses pada 27 Mei

-----."Anak-Anak Di Zona Perang Korban Perkosaan"

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/04/130410_safethechidren.

Diakses pada tanggal 28 Juni 2019

Britannica. "World War" *<https://www.britannica.com/event/World-War-II>*. Diakses

pada tanggal 3 Juni 2019

Child Soldiers Internasional. "Who are Child Soldiers?" *[https://www.child-](https://www.child-soldiers.org/who-are-child-soldiers)*

[soldiers.org/who-are-child-soldiers](https://www.child-soldiers.org/who-are-child-soldiers). Diakses pada tanggal 10 Desember 2018.

-----, 2018. "Child Soldiers World Index".

childsoldiersworldindex.org. Diakses pada tanggal 4 Juni 2019

CNN. "ISIS tingkatkan perekrutan tentara anak" *[https://www.cnnindonesia.com/inter-](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160220190044-120-112274/isis-tingkatkan-perekrutan-tentara-anak)*

[nasiona](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160220190044-120-112274/isis-tingkatkan-perekrutan-tentara-anak)

[sional/20160220190044-120-112274/isis-tingkatkan-perekrutan-tentara-](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160220190044-120-112274/isis-tingkatkan-perekrutan-tentara-anak)
[anak](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160220190044-120-112274/isis-tingkatkan-perekrutan-tentara-anak). Diakses pada tanggal 11 Januari 2019.

Detik News, "14 Warga Sipil Afghanistan Tewas Dibombardir AS,

Termasuk 7 Anak-anak". *[https://news.detik.com/internasional/d-](https://news.detik.com/internasional/d-4563689/14-warga-sipil-afghanistan-tewas-dibombardir-as-termasuk-7-anak-anak?_ga=2.106990210.1847870259.1558973330-2074107413.1558973330)*

[4563689/14-warga-sipil-afghanistan-tewas-dibombardir-as-](https://news.detik.com/internasional/d-4563689/14-warga-sipil-afghanistan-tewas-dibombardir-as-termasuk-7-anak-anak?_ga=2.106990210.1847870259.1558973330-2074107413.1558973330)

[termasuk-7-anak-anak?](https://news.detik.com/internasional/d-4563689/14-warga-sipil-afghanistan-tewas-dibombardir-as-termasuk-7-anak-anak?_ga=2.106990210.1847870259.1558973330-2074107413.1558973330)

[_ga=2.106990210.1847870259.1558973330-](https://news.detik.com/internasional/d-4563689/14-warga-sipil-afghanistan-tewas-dibombardir-as-termasuk-7-anak-anak?_ga=2.106990210.1847870259.1558973330-2074107413.1558973330)

[2074107413.1558973330](https://news.detik.com/internasional/d-4563689/14-warga-sipil-afghanistan-tewas-dibombardir-as-termasuk-7-anak-anak?_ga=2.106990210.1847870259.1558973330-2074107413.1558973330). Diakses pada tanggal 27 Mei 2019

- ELSAM. “Pengantar Konvensi Hak Anak”.http://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039_20._Konvensi_Hak_Anak.pdf. Diakses pada tanggal 4 Juni 2019
- ICRC. “The ICRC says “no” to the recruitment of child soldiers”.
<https://www.icrc.org/end/doc/resources/documents/children-statement-060207.htm>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2019
- Kemenppa. “Anak Korban Perang”
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/614/3> diakses pada tanggal 3 Juni 2019
- Kompas. “Anak Yang Besar Di Tengah Perang”,
<https://internasional.kompas.com/read/2014/08/06/05000041/Anak-anak.Gaza.yang.Besar.di.Tengah.Perang>. Diakses pada tanggal 3 Juni 2019
- UNICEF .“Child Protection” .http://www.unicef.org/protection/index_armedconflict.html. Diakses pada tanggal 12 Desember 2018.
- UNICEF.2007. “ The Paris Principles: Principles and guidences on children associated with armed forces or armed group”.<https://www.unicef.org/emerg/files/ParisPrinciples310107English.pdf>. Diakses pada tanggal 27 Juni 2019
- VOA Indonesia. “Jumlah Kematian Anak Akibat Konflik Afghanistan Meningkat”,
<https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-kematian-anak-melonjak-di-afghanistan-/3852543.html>. Diakses pada 18 Mei 2019

-----, “Hampir Separuh Anak-Anak Afghanistan Tidak Bersekolah” [.https://www.voaindonesia.com/a/persen-anak-anak-afghanistan-tidak-bersekolah/4421462.html](https://www.voaindonesia.com/a/persen-anak-anak-afghanistan-tidak-bersekolah/4421462.html). Diakses pada tanggal 28 Juni 2019

